

NUR KHOLIS, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kalau Ada Hukum Kebiri Permanen, Kayaknya Kita Sulit Untuk Menerima

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Yohana Yambise, telah menyerahkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hukum kebiri bagi pelaku kejahatan paedofilia alias kekerasan seksual pada anak ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

KINI draf Perppu tersebut sedang dikaji oleh lintas instansi, diantaranya; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta para pakar hukum. Jadi nanti pelaku paedofilia selain mendapat ancaman hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan yakni suntik kebiri.

Namun draf ini ditentang habis oleh Komnas HAM. Menurut Ketua Komnas HAM, Nur Kholis, pemberlakuan hukuman kebiri bakal menghilangkan hak seseorang. Berikut penjelasannya kepada *Rakyat Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Perppu Kebiri sedang digodok pemerintah, apakah Komnas HAM diajak berdis-

kusi?

Iya, sudah.

Tanggapan Komnas HAM?

Kebiri itu yang perlu kami sampaikan, itu kan salah satu hak yang akan terlampaui kalau itu sampai dilakukan.

Maksudnya?

Ada benturan hak *informed consent* (hak pemberian informasi kepada pasien). Atau hak atas persetujuan untuk adanya tindakan medik. Jadi kalau untuk melakukan sebuah upaya terhadap tubuh seseorang, tindakan medik terhadap tubuh seseorang, itu kan harus ada persetujuan dari orang tersebut dan atau keluarganya.



Lalu?

Artinya, kalau hukumannya dibuat kebiri, nanti kan itu semua terlampaui.

Berarti itu melanggar prinsip-prinsip kedokteran?

Iya, jelas. Dan itu salah satu hal makanya kita menolak.

Memang kebiri seperti apa yang tertuang dalam rancangan Perppu tersebut?

Nah ini yang kedua, yang kita masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, itu akan dilakukan seperti apa.

Informasi yang diterima Komnas HAM?

Ya, dari informasi yang kita terima, ada yang katanya kebiri sementara.

Maksudnya kebiri sementara?

Maksudnya itu ada kebiri tiga bulanan. Lalu ada yang permanen. Nah kami sebenarnya sedang menunggu itu. Karena itu menurut kami belum tuntas.

Memang seberapa penting hal itu, toh akhirnya kebiri juga?

Itu penting, karena itu akan jadi acuan kami dalam menentukan sikap selanjutnya. Karena kalau yang permanen, kayaknya kita sulit ya untuk menerima.

Kenapa?

Karena itu akan menghilangkan hak orang sama sekali ya. Nah untuk kebiri yang tidak permanen, ini kami belum menentukan sikap.

Bukankah itu akan menimbulkan efek jera, terutama terhadap pelaku paedofilia?

Kalau berbicara kejahatan, dari kita upaya preventif juga harus muncul.

Seperti apa upayanya?

Jadi misalnya ya, di tempat-tempat di mana sering, atau diduga sering terjadi dugaan paedofil misalnya sekolah, itu kita meminta sarana sekolah transparan. Kemudian perlu dipasang CCTV.

Selain itu?

Ya, perlu juga dilakukan pendidikan-pendidikan yang sifatnya pencegahan. Baik itu terhadap anak-anak, maupun terhadap potensi pelaku.

Potensi pelaku itu juga kan

yang harus diajak komunikasi. Kemudian juga tindakan-tindakan lain lah yang sifatnya memang preventif. Jadi, jenis hukuman hanya merupakan salah satu jalan keluar saja untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi upaya-upaya preventif juga harus menjadi wacana dan diskusi yang mendalam.

Untuk apa?

Ya, sehingga berimbanglah, antara upaya-upaya penindakan dan pencegahan.

Jika rancangan Perppu Kebiri disahkan dan hasilnya bertolak belakang dengan harapan Komnas HAM, apakah ada upaya hukum yang akan dilakukan?

Untuk itu belum. Sampai saat ini kita masih berupaya memberi masukan selama draf ini dulu. Kita akan tetap lakukan koordinasi dengan Kemenko PMK mana-mana yang kita setuju, dan mana yang kita keberatan. ■ PYB.